

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang, hal ini ditandai dengan pembangunan nasional yang sedang berjalan serta diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan perekonomian tersebut, harus ada kerjasama yang baik antar pelaku ekonomi yang meliputi pihak pemerintah, masyarakat serta badan-badan hukum yang terkait.

Disamping hal tersebut, factor lain yang mempengaruhi pesatnya suatu pembangunan nasional adalah factor lembaga keuangan. Lembaga keuangan pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.¹

Lembaga keuangan bank atau perbankan mempunyai peranan amat penting dalam perekonomian suatu Negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat(2) menyatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

¹ Iwardono, *Uang dan Bank*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm. 49.

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.²

Bank dilihat pada segi usahanya ada tiga, yakni Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Khusus. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memiliki jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Bank Perkreditan Rakyat mempunyai beberapa kegiatan usaha yakni:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan Kredit
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Kredit merupakan salah satu bentuk kebijakan bank untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sejumlah pinjaman. Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun

² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 28

1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ialah :

”kredit adalah penyediaan uang, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Menurut Thomas Suyatno dalam bukunya Dasar-dasar Perkreditan yang menyimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang terkandung dalam kredit, yaitu:³

1. Kepercayaan.
2. Tenggang Waktu.
3. *Degree of risk* / risiko.
4. Prestasi.

Berdasarkan pada unsur yang terdapat di dalam kredit, dapat dilihat bahwa kredit mengandung unsur risiko. Untuk meminimalisir tingkat risiko yang akan dihadapi bank, maka bank dalam memberikan kredit kepada pihak debitur harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Adapun wujud dari prinsip kehati-hatian tersebut harus memberlakukan dasar-dasar pemberian kredit yang sering disebut dengan 5C terdiri dari:

1. *Character* (Watak)
2. *Capacity* (Kemampuan)

³ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 12-13.

3. *Capital* (Modal)
4. *Collateral* (Agunan/Jaminan)
5. *Condition of Economy* (Kondisi perekonomian debitur)⁴

Salah satu bentuk dasar pemberian kredit, yaitu terdapatnya *Collateral* / jaminan. Guna mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas dasar kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁵ Mengkaji pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/DIR tanggal 28 Februari 1991 yaitu ”jaminan adalah suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Jaminan terbagi 2 (dua) yakni jaminan pokok dan jaminan tambahan. Agunan merupakan salah satu jaminan tambahan. Pengertian agunan berdasarkan pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah “Jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syaria’ah. ”

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 8 yang berbunyi “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan

⁴ Budi Untung, *Kredit Perbankan Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 3

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Baki, Bandung, 1996, hlm. 246.

berdasarkan pada prinsip syariah , Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan pada analisis yang mendalam atas I'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. ”

Dari uraian yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 8 jelas dikatakan bahwa bank dalam memberikan kredit kepada pihak debitur harus berdasarkan kepada analisa yang mendalam dan mempunyai keyakinan bahwa debitur dapat melunasi utangnya. Sehingga berdasarkan dari penjelasan tersebut, agunan jelas tidak perlu digunakan. Hal tersebut yang membuat PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru meluncurkan salah satu bentuk Kredit Tanpa Agunan yang dapat memudahkan para pihak debitur yang tidak mempunyai jaminan untuk dapat mengajukan kredit. Pemberian kredit tanpa agunan yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru terdapat dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru No. 018/ DIR-SDM / X/ 2013 Tentang Ketentuan Pinjaman Kredit Tanpa Agunan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru

Berdasarkan pada SK Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru disebutkan bahwa pemberian kredit tanpa agunan diberikan kepada perorangan pemilik usaha mikro dengan bentuk kredit produktif. Usaha mikro berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan

bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pada umumnya kegiatan usaha yang mendapatkan kredit tanpa agunan diutamakan kepada jenis usaha yang perputaran usahanya secara harian.⁶ Misalnya, sembako, pedagang ikan, pedagang sayur, pedagang klontongan, dll. Pemberian Kredit Tanpa Agunan pada BPR Pekanbaru diberikan kepada pihak kreditur apabila peminjamannya hanya sebesar Rp.5.000.000. Jangka waktu pelunasan kredit tanpa agunan yang ditetapkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru adalah 1(satu) tahun. Adapun Bunga yang dikenakan 15% (Lima belas persen) per tahun.

Tetapi, dengan diberlakukannya pemberian kredit tanpa agunan akan membuat banyaknya risiko yang akan dihadapi oleh bank, salah satunya yakni kredit bermasalah. Hal tersebut terjadi dikarenakan Bank tidak mempunyai jaminan yang berbentuk fisik baik itu benda bergerak maupun

⁶ Bendi Linggau & Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2010, hlm. 82.

benda tidak bergerak. Sehingga debitur dapat dengan mudah melakukan wanprestasi terhadap pelunasan hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, hal tersebut yang membuat terjadinya kredit bermasalah dalam pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru.

Bank sebagai kreditur pada perjanjian kredit tanpa agunan wajib dilindungi karena berdasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam yakni perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Berdasarkan ketentuan yang dimuat di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dengan mengangkat judul **”Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Saat Terjadinya Kredit Bermasalah Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru.”**

B. Rumusan masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dalam pemberian kredit tanpa agunan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur saat terjadinya kredit bermasalah dalam pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dalam pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur saat terjadinya kredit bermasalah dalam pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

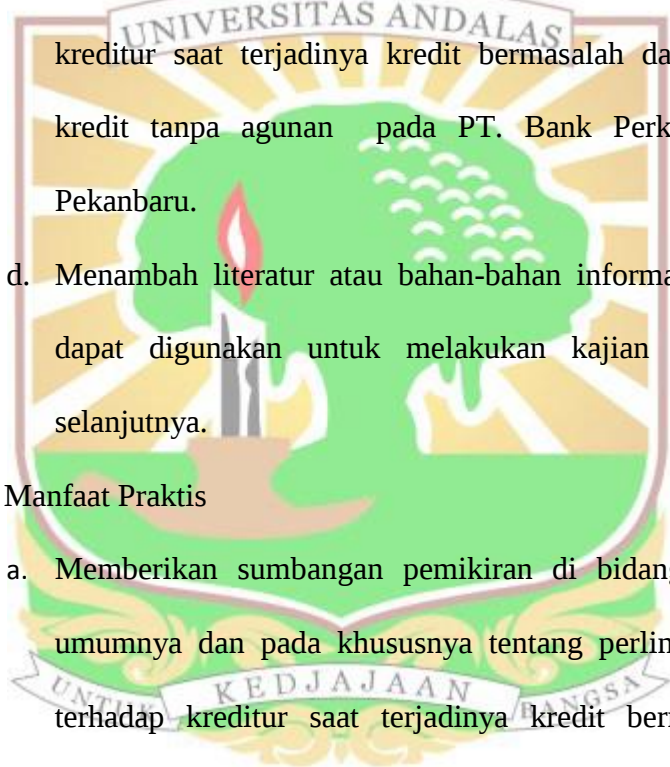
Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur saat terjadinya kredit bermasalah dalam pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang perlindungan hukum terhadap kreditur saat terjadinya kredit bermasalah dalam pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum perdata.



E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diuraikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁷ Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁸

Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di PT. Bank Perkreditan Rakyat(BPR) Pekanbaru. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa Yuridis Empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam

⁷ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pteess, Jakarta, 1984, hlm. 6.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

praktek dilapangan. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan⁹.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan dan dikaitkan dengan asas-asas hukum serta menganalisa fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis dan factual.¹⁰

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Negri Padang, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat(BPR) Pekanbaru. Untuk melakukan penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru dan

⁹ Soeryono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 8

¹⁰ *Ibid*, hlm 10

meminta beberapa keterangan kepada petugas yang mengurus langsung mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur apabila terjadinya kredit bermasalah dalam pemberian kredit tanpa agunan.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, seperti Direksi, Kepala Bagian Marketing dan Kredit, Kepala seksi Kredit, dan Account Officer.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

- c. Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR Tahun 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit.
- e. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru No. 018/ DIR-SDM / X/ 2013 Tentang Ketentuan Pinjaman Kredit Tanpa Agunan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian, makalah, jurnal hukum dan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.¹¹ Diantara buku-buku yang penulis baca yaitu Zainal Asikin Tentang Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Muhammad Djumhana Tentang Hukum Perbankan Di Indonesia, M.Bahsan Tentang Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Salim Tentang Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia dan yang lainnya.

¹¹ Soeryono, *Op.Cit.* hlm. 57.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum) ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.¹³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena pada penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dibuat daftar dan sudah pasti akan ditanyakan kepada narasumber. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan ditanyakan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm. 196

undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap. Data berupa hasil wawancara pada Jum'at, 14 Oktober 2016 di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru. Tahap selanjutnya adalah menganalisa hasil wawancara tersebut. Hasil wawancara langsung dianalisa melalui bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan-pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, dan uraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan umum tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Tinjauan Umum tentang Kredit, Penyelesaian Kredit Bermasalah, dan Kredit Tanpa Agunan, Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah dalam pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru, Perlindungan hukum terhadap kreditur saat terjadinya kredit bermasalah dalam pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

